



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

F. SUTIYAH BINTI SUMADRAN, kewarganegaraan Indonesia, umur 53, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan ini menggunakan alamat elektronik dengan email w4hyudiono@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;

ACHMAD ARIF FAGUSDIONO BIN SLAMET WAHYUDIONO, SE, kewarganegaraan Indonesia, umur 30, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan ini menggunakan alamat elektronik dengan email arif.fagusdiono@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai** di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 1993 M. bertepatan dengan tanggal 28-12-1413 H dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register 169/68/VI/93, tertanggal 19 Juni 1993;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai** sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **Achmad Arif Fagusdiono bin Slamet Wahyudiono, SE**, laki-laki, lahir di Singaraja, 02 Agustus 1994;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai**, telah memperoleh harta berupa :
 - a. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 125 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13007/Desa Dalung, atas nama **Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi**, yang terletak di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Slamet Wahyudiono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 20 Juni 1998, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik bapak Sudiarta;
 - Sebelah Timur : got;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Barat : jalan;

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah seluas 300 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4756/Desa Baler Bali Agung, atas nama **Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi**, yang terletak di Br/Lingk Kaliakah, Desa/Kelurahan Baler Bali Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, atas nama Slamet Wahyudiono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tanggal 25 Maret 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah milik bapak Feri;
 - Sebelah Timur : tanah milik bapak Putu Sueca;
 - Sebelah Selatan : tanah kosong;
 - Sebelah Barat : gang;
- c. Sebidang tanah seluas 987 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 795/Desa Sidorejo, atas nama **Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi**, yang terletak di Dusun Kalipepe, Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, atas nama **Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang tanggal 21 Juli 2017, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah milik Sri Hartati;
 - Sebelah Timur : tanah milik Khanifah;
 - Sebelah Selatan : tanah Pak Bambang;
 - Sebelah Barat : tanah milik Bapak Sanusi Subiyono;
4. Bahwa **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai** telah meninggal dunia di Jembrana pada tanggal 7 Agustus 2020 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5101-KM-18082020-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tanggal 19 Agustus 2020;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai**, yang bernama **Ah. Mudai** dan **Ami Satiyah** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai**;
6. Bahwa saat **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai** meninggal dunia, selain meninggalkan harta waris tersebut di atas, **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai**, juga meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **F. Sutiayah binti Sumadran, SE (sebagai isteri);**
- **Achmad Arif Fagusdiono bin Slamet Wahyudiono, SE (sebagai anak kandung laki-laki);**

7. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas,
8. Bahwa harta waris tersebut hingga saat ini masih atas nama **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai**, saat meninggal dunia juga meninggalkan harta waris sebagai berikut :

- a. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 125 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13007/Desa Dalung, atas nama **Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi**, yang terletak di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuam Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Slamet Wahyudiono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 20 Juni 1998, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik bapak Sudiarta;
- Sebelah Timur : got;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : jalan;

- b. Sebidang tanah seluas 300 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4756/Desa Baler Bali Agung, atas nama **Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi**, yang terletak di Br/Lingk Kaliakah, Desa/Kelurahan Baler Bali Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, atas nama Slamet Wahyudiono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tanggal 25 Maret 2003, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik bapak Feri;
- Sebelah Timur : tanah milik bapak Putu Sueca;
- Sebelah Selatan : tanah kosong;
- Sebelah Barat : gang;

- c. Sebidang tanah seluas 987 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 795/Desa Sidorejo, atas nama **Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi**, yang terletak di Dusun Kalipepe, Desa Sidorejo, Kecamatan

Halaman 4 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, atas nama **Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang tanggal 21 Juli 2017, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Sri Hartati;
- Sebelah Timur : tanah milik Khanifah;
- Sebelah Selatan : tanah Pak Bambang;
- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Sanusi Subiyono;

9. Bahwa harta waris tersebut di atas, hingga saat ini masih atas nama **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai**, dan tidak dalam sengketa;

10. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada ahli waris lainnya;

11. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris yaitu :

- **F. Sutiya binti Sumadran (sebagai isteri);**
- **Achmad Arif Fagusdiono bin Slamet Wahyudiono, SE (sebagai anak kandung laki-laki);**

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai**;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
3. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - **F. Sutiya binti Sumadran (sebagai isteri);**

Halaman 5 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Achmad Arif Fagusdiono bin Slamet Wahyudiono, SE (sebagai anak kandung laki-laki);**

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai** yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari **Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai** tersebut sesuai ketentuan hukum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101014312700005, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan tanggal 13 September 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101010208940007, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan tanggal 11 September 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/68/VI/93, atas Pemohon I dan Slamet Wahyudiono, yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 1993 oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 581/Um.1994, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 1994 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101011408200006, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan tanggal 06 September 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 01/VII/1980, atas nama Achmad Muda'i, yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 1980 oleh Kepala Desa Sidorejo. mengetahui Camat Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 04/DW/5/09, atas nama Ami Satiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5101-KM-18082020-0001, atas nama Slamet Wahyudiono, yang dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos,

Halaman 7 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 13007/Desa Dalung, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 1998 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 4756/Desa Baler Bali Agung, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2003 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 795/Desa Sidorejo, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 16 Agustus 2024, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui Kelian Banjar Dinas Campuan Asri Kangin, Perbekel Desa Dalung, dan Camat Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 16 Agustus 2024, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui Kelian Banjar Dinas Campuan Asri Kangin, Perbekel Desa Dalung, dan Camat Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah di cap

Halaman 8 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.13;

B. Bukti Saksi

1. **Dwi Atminingsih binti Achmad Moeda'i**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Lingga Bumi Blok F/58, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak Ipar Pemohon I/bibi Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama Slamet Wahyudiono, karena saksi adalah kakak kandung dari suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Slamet Wahyudiono pada tanggal 19 Juni 1993;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Slamet Wahyudiono telah dikaruniai seorang anak yaitu Achmad Arif Fagusdiono (Pemohon II);
 - Bahwa suami Pemohon I yang bernama Slamet Wahyudiono meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Slamet Wahyudiono telah meninggal dunia lebih dulu;
 - Bahwa almarhum Slamet Wahyudiono menikah satu kali dan tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa almarhum Slamet Wahyudiono semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebuah rumah di atas sebidang tanah atas nama Slamet Wahyudiono, yang terletak di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin,

Halaman 9 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sebidang tanah atas nama Slamet Wahyudiono, yang terletak di Br/Lingk Kaliakah, Desa/Kelurahan Baler Bali Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bal, dan Sebidang tanah atas nama Slamet Wahyudiono, yang terletak di Dusun Kalipepe, Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa seluruh harta peninggalan almarhum Slamet Wahyudiono diperoleh dalam masa perkawinan almarhum dengan Pemohon I, dan saat ini seluruh harta peninggalan tidak dalam sengketa;
- Bahwa almarhum Slamet Wahyudiono tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan balik nama atas harta peninggalan almarhum Slamet Wahyudiono;

2. **Wahyudi Saraswanto bin Achmad Moeda'i**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kapten Japa Asrama Yangbatu, Dusun Yangbatu, Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak Ipar Pemohon I/bibi Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama Slamet Wahyudiono, karena saksi adalah kakak kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Slamet Wahyudiono pada tanggal 19 Juni 1993;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Slamet Wahyudiono telah dikaruniai seorang anak yaitu Achmad Arif Fagusdiono (Pemohon II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Slamet Wahyudiono meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 disebabkan karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Slamet Wahyudiono telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa almarhum Slamet Wahyudiono menikah satu kali dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhum Slamet Wahyudiono semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebuah rumah di atas sebidang tanah atas nama Slamet Wahyudiono, yang terletak di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sebidang tanah atas nama Slamet Wahyudiono, yang terletak di Br/Lingk Kaliakah, Desa/Kelurahan Baler Bali Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bal, dan Sebidang tanah atas nama Slamet Wahyudiono, yang terletak di Dusun Kalipepe, Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa seluruh harta peninggalan almarhum Slamet Wahyudiono diperoleh dalam masa perkawinan almarhum dengan Pemohon I, dan saat ini seluruh harta peninggalan tidak dalam sengketa;
- Bahwa almarhum Slamet Wahyudiono tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan balik nama atas harta peninggalan almarhum Slamet Wahyudiono;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Halaman 11 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah P3HP/Penetapan Ahli

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama Slamet Wahyudiono yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum pewaris yang bernama Slamet Wahyudiono, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Identitas Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Para Pemohon;

Halaman 13 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Slamet Wahyudiono merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Slamet Wahyudiono adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juni 1993, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Achmad Arif Fagusdiono, laki-laki, lahir di Singaraja, 02 Agustus 1994, adalah anak ke satu dari Pemohon I dan Slamet Wahyudiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Slamet Wahyudiono telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, bukti P.10, dan bukti P.11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Slamet Wahyudiono memiliki harta berupa Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 125 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13007/Desa Dalung, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 125 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13007/Desa Dalung, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan Sebidang tanah seluas 987 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 794/Desa Sidorejo, atas nama Slamet

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Dusun Kalipepe, Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, bukti P.7, bukti P.12 dan bukti P.13 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Dwi Atminingsih binti Achmad Moeda'l dan Wahyudi Saraswanto bin Achmad Moeda'i keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Slamet Wahyudiono hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 19 Juni 1993;
2. Bahwa dari pernikahan almarhum Slamet Wahyudiono dengan Pemohon I telah dikaruniai seorang anak kandung, yang bernama Achmad Arif Fagusdiono (Pemohon II) dan tidak mempunyai anak angkat;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Slamet Wahyudiono telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Slamet Wahyudiono meninggal;

Halaman 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Slamet Wahyudiono meninggal pada tanggal 07 Agustus 2020 karena sakit;
5. Bahwa almarhum Slamet Wahyudiono semasa hidupnya dan ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Slamet Wahyudiono berupa Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 125 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13007/Desa Dalung, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 125 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13007/Desa Dalung, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan Sebidang tanah seluas 987 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 794/Desa Sidorejo, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Dusun Kalipepe, Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
8. Bahwa seluruh harta milik almarhum Slamet Wahyudiono diperoleh selama pernikahan dengan Pemohon I, dan saat ini seluruh harta tersebut tidak dalam sengketa;
9. Bahwa almarhum Slamet Wahyudiono tidak pernah berwasiat;

Petitus Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Slamet Wahyudiono adalah maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka almarhum Slamet Wahyudiono (Pewaris) memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu Pemohon II sebagai ahli waris dari almarhum Slamet Wahyudiono hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Slamet Wahyudiono dengan ahli waris yakni Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum Slamet Wahyudiono yang ada adalah istri dan anak kandung, maka Hakim Tunggal tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada, akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama almarhum Slamet Wahyudiono mempunyai ahli waris yaitu istri dan anak kandung, sehingga oleh karenanya permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Slamet Wahyudiono, SE bin Ah. Mudai, yaitu:

1. Pemohon I (F. Sutiyah binti Sumadran), istri almarhum;
2. Pemohon II (Achmad Arif Fagusdiono bin Slamet Wahyudiono, SE), anak kandung laki-laki;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya istri dan anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Slamet Wahyudiono, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum Slamet Wahyudiono serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan Para Pemohon untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta-harta almarhum Slamet Wahyudiono berupa Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 125 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13007/Desa Dalung, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 125 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13007/Desa Dalung, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Perum Dalung Permai Blok E2 No. 7, Br/Lingk Campuan Asri Kangin, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan Sebidang tanah seluas 987 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 794/Desa Sidorejo, atas nama Slamet Wahyudiono, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Dusun Kalipepe, Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari dari almarhum **SLAMET WAHYUDIONO, SE BIN AH. MUDAI**, yaitu:
 - 2.1. Pemohon I (**F. SUTIYAH BINTI SUMADRAN**), istri;
 - 2.2. Pemohon II (**ACHMAD ARIF FAGUSDIONO BIN SLAMET WAHYUDIONO, SE**), anak kandung laki-laki;
yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari **SLAMET WAHYUDIONO, SE BIN AH. MUDAI** tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Supian, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)